



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan memutus permohonan penetapan wali untuk anak yang belum dewasa yang diajukan oleh:

LEONARD LIUNIMA : Tempat lahir di Noebesa tanggal 25 Desember 1955, Umur 62 tahun, Jenis kelamin Laki Laki, Pekerjaan Tani, Agama Kriasten Protestan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di RT.22/RW.09, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang . selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal **22 September 2017 yang** telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 September 2017 dengan register Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.KPG telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama : **ARINCE LIUNIMA**, bahwa anak perempuan pemohon tersebut menikah dengan **IMANUEL BETTY**, sesuai akta perkawinan Nomor : **509/DKPS/2013**, tanggal **23 Agustus 2013**;
2. Bahwa dari perkawinan antara **IMANUEL BETTY** dan **ARINCE LIUNIMA**, mempunyai 2 (dua) orang anak yakni :
 - **ORNY OVILINDA BETTY**, perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 22 Oktober 2013 (telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Mei 2014);
 - **MARCUES IBRAHIM BETTY**, laki – laki, lahir di Kupang, 19 Mei 2015;
3. Bahwa **ARINCE LIUNIMA**, telah meninggal dunia, sesuai akta kematian Nomor : 5301-KM-14122016-0005, tanggal 15 September 2016 ;
4. Bahwa semasa hidup, **ARINCE LIUNIMA** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;
5. Bahwa oleh karena ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia dan untuk mengurus kepentingan anak tersebut perlu ditunjuk seorang wali pengampu ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila seorang ibu meninggal dunia, otomatis keseluruhan kepentingan dari anak tersebut jatuh pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, namun sebelumibu (**ARINCE LIUNIMA,almh.**) meninggal dunia, suami (**IMANUEL BETTY**) telah pergi meninggalkan rumah sekitar tahun 2016 awal, dan adik kandung dari ibu (**ARINCE LIUNIMA, almh.**) yakni : **SUSANA S. LIUNIMA**, telah melaporkan ke POLDA NTT sesuai dengan Surat TandaTerima Laporan / Pengaduan Nomor : STTL/B/30/X/2016/SPKT, tertanggal 03 Oktober 2016, tentang orang hilang ;

7. Bahwa sampai dengan saat ini tidak tahu dimana keberadaan dari **IMANUEL BETTY** ;
8. Bahwa kepengurusan dari anak **MARCUES IBRAHIM BETTY**, selama ini diurus oleh **Pemohon** (opa kandung) karena **IMANUEL BETTY (ayah kandung)** sudah pergi dan tidak pernah lagi menafkahi anak tersebut ;
9. Bahwa saat ini anak tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan demi kepentingan anak, guna pengurusan UangTaspen, Uang Duka dan lain lain ;
10. Bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, agar menerima permohonan tersebut serta diteruskan kepersidangan Pengadilan dengan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan **pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **LEONARD LIUNIMA**, adalah wali pengampu dari seorang anak yaitu : **MARCUES IBRAHIM BETTY**, laki – laki, lahir di Kupang, tanggal 19 Mei 2015, dan berhak untuk mengurus kepentingan Uang Taspen, Uang Duka, dan lain – lain ;
3. Membebankan kepada **pemohon** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tidak ada perubahan ataupun tambahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya berupa : Foto copy Kartu Keluarga dengan No.5371041308130005 atas nama Meuel Betty Pencatatan Sipil Kota Kupang diberi tanda (P1).

1. Foto copy KTP atas nama **ARINCE LIUNIMA** (P2).
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Liunima diberitanda (P3).

Hal | 2 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Perkawinan No.509/DKPS/KK/2013 diberi tanda (P4).
4. Foto copy Surat Tanda Terima/Laporan / Pengaduan 2016 / SPKT tanda (P5).
5. Foto Copy KTP Pemohon No.5302052512550001 atas nama Leonard Liunima di beri tanda (P6).
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARINCE LIUNIMA diberi tanda (P7).
7. Foto surat Baptisan No. 106 atas nama MARCUES IBRAHIM BETTY di beri tanda (P8).
8. Foto copy surat Nikah atas nama IMANUEL BETTY dan ARINCE LIUNIMA di beri tanda (P9).
9. Foto copy Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan di beri tanda (P10).
10. Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP.198209102011012014 atas nama ARINCE LIUNIMA S.Pd.diberi tanda (P11).
11. Kartu Peserta Taspen atas nama ARINCE LIUNIMA, S.Pd. (P12).
12. Foto Copy Petikan Putusan Wali Kota Kupang atas nama ARINCE LIUNIMA diberi tanda (P13).
13. Foto Copy Putusan Wali Kota No. BKD.821.29/1722.d /D//X/2012 atas nama ARINCE LIUNIMA di beri tanda (P14).
14. Foto copy Kutipan Putusan Wali Kota No. BKD.813/1274/D/VIII/2012 atas nama ARINCE LIUNIMA di beri tanda (P15).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARKUS FALLO,

Dibawah janji telah menerangkan padapokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ❖ Bahwa benar ada ajukan permohonan ;
- ❖ Bahwa pemohon bernama LEONARD LIUNIMA ;
- ❖ Bahwa nama Ibu ARINCE LIUNIMA ;
- ❖ Bahwa anak ibu ada satu orang ;
- ❖ Bahwa ibu sudah meninggal dunia ;
- ❖ Bahwa suami ibu sudah jalan tinggalkan ibu dari tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Hal | 3 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi FIKTORIA KURNIAN FALLO,

Dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa karena tetangga dan sudah meninggal dunia ;
- ❖ Bahwa anak ada tinggal dengan orang Tua OPA nya
- ❖ Bahwa Pemohon ada ajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Wali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa maksud Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :

Anak tersebut tidak lain adalah cucu kandungnya, karena ayah kandung dari anak tersebut telah pergi meninggalkan anak tersebut dan ibu kandungnya saat ibu kandung dari anak tersebut masih hidup sedangkan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia setelah ayah kandungnya pergi dan tidak kembali;

Kepergian ayah kandung anak tersebut telah dilaporkan kepada Polisi sebagai orang yang hilang, sedangkan anak tersebut selama ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai kakeknya;

Semasa hidupnya ibu dari anak tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil karena itu untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari almarhumah ibu dari anak tersebut diperlukan seorang wali untuk mengurus Uang Taspen, Uang Duka dan lain lain

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi dari Pemohon diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara **IMANUEL BETTY** dan **ARINCE LIUNIMA**, dilahirkan anak yang belum dewasa bernama **MARCUES IBRAHIM BETTY**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti akta kematian Nomor : 5301-KM-14122016-0005, tanggal 15 September 2016 dan keterangan saksi dari Pemohon diperoleh fakta bahwa **ARINCE LIUNIMA** ibu kandung anak tersebut ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan **ARINCE LIUNIMA** ibu kandung anak tersebut

Hal | 4 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016. Oleh karena itu ahli waris dari **ARINCE LIUNIMA** (almh) yang ada, mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa uang taspen uang duka kematian dan sebagainya

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat TandaTerima Laporan / Pengaduan Nomor : STTL/B/30/X/2016/SPKT, tertanggal 03 Oktober 2016, tentang orang hilang dan keterangan saksi dari Pemohon diperoleh fakta bahwa **IMANUEL BETTY** ayah kandung dari anak tersebut telah pergi meninggalkan rumah sekitar tahun 2016 awal, yaitu sebelum almh. **ARINCE LIUNIMA** ibu anak tersebut/istri dari **IMANUEL BETTY** pergi meninggalkan rumah sekitar tahun 2016 awal dan tidak kembali lagi, oleh karena itu anak dari almh. **ARINCE LIUNIMA** adalah sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa uang taspen uang duka kematian dan sebagainya. Namun karena anak tersebut belum dewasa (lahir di tanggal 19 Mei 2015) maka harus ditunjuk orang lain sebagai wali yang akan mengurus hak-hak kepegawaian ibu kandungnya yang akan bertindak untuk dan atas nama anak tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi dari Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon (**LEONARD LIUNIMA**) adalah ayah kandung dari almh. **ARINCE LIUNIMA** atau opa/kakek dari anak yang belum dewasa bernama **MARCUES IBRAHIM BETTY** tersebut, yang sejak meninggalnya ibunya hingga saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya untuk dapat ditetapkan sebagai wali yang akan mengurus hak-hak kepegawaian dari ibunya termasuk uang taspen, uang duka kematian dan lain lain yang bertindak untuk dan atas nama anak tersebut dan berhak mengasuh dan memelihara anak yang belum dewasa tersebut hingga dewasa dan mandiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi ayah kandungnya apabila ditemukan atau kembali untuk memperhatikan akan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dan Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam dictum putusan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perwalian dan hak asuh terhadap anak dimaksud;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Hal | 5 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan **pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon (**LEONARD LIUNIMA**), adalah wali dan pemegang hak asuh dari anak yang belum dewasa bernama **MARCUES IBRAHIM BETTY**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang tanggal 19 Mei 2015;
3. Menetapkan Penetapan ini utamanya dipergunakan untuk mengurus uang taspen, uang duka, dan hak-hak kepegawaian lainnya terkait dengan meninggalnya almh. **ARINCE LIUNIMA** ibu kandung anak tersebut;
4. Membebaskan kepada **pemohon** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal 10 **Oktober 2017** oleh kami **NURIL HUDA, SH. MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang ditunjuk memeriksa dan memutus permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Kpg tanggal 29 September 2017, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi **SULAIMAN SILA, SH.** Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tersebut,

NURIL HUDA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Perincian biaya Permohonan:

PNBP	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 80 .000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	

Hal | 6 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Kpg